



PUTUSAN

Nomor 2395/Pdt.G/2016/PA.Mkd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

ANJAR WIDYA UTAMI Binti HARTOYO, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Wiyata Bakti, bertempat tinggal di Dusun Selak RT.001 RW. 001 Desa Pabelan Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, dalam hal ini dikuasakan kepada ERNA INDRAYANI, S.H. dan BAYU MAHENDRA, S.H., Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Lettu Sugiarno No. 45 / Jl. Klangon, Kecamatan Muntilan Kab. Magelang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Desember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 619/IVK/2016 tanggal 13 Desember 2016, selanjutnya disebut "PENGUGAT":
MELAWAN

WAHYUDI Bin RUYADI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Bogowanti RT.001 RW. 013 Desa Borobudur Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut "TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Hal 1 Putusan Nomor 2395/Pdt.G/2016/PA Mkd



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 06 Desember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 2370/Pdt.G/2016/PA.Mkd, tanggal 06 Desember 2016, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang syah baik menurut negara dan agama Islam pada tanggal 05 September 2007 di Kecamatan Mungkid sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah No. 533 / 09 / IX / 2007 sebagai mana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk. 11. 08 / 12 / DN / 55 / 06 / VIII / 2012 di Kantor Urusan Agama Mungkid.
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Dusun Selak RT. 001, RW. 001 Desa Pabelan, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang sampai 2011.
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da al Dhukul) dan dikaruniai dua orang anak yang bernama Lovelita Yudiana As Shaafi lahir pada tanggal 4 Juli 2008 dan Sakina Zalfa an Naafi lahir pada tanggal 11 Januari 2011
4. Bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis sebagai mana rumah tangga pada umumnya Tergugat berkerja sebagai Marketing di Suzuki.
5. Bahwa semenjak pidah berkerja BMT ARTA MUKTI sering terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat di karenakan Tergugat tidak pernah transparan dalam hal keuangan.
6. Bahwa sering berjalanya waktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukanya bertambah harmonis sering terjadi percekcoan Tergugat sampai melakukan KDRT dan waktu hamil anak yang kedua Penggugat mengalami pendarahan akibat perlakuan dari Tergugat.
7. Bahwa perilaku Tergugat yang tidak transparan dalam hal keuangan yang tidak ketahui oleh Penggugat , Tergugat memakai uang kantor sebesar Rp. 100.000.000, - (seratus juta rupiah) akhirnya pun waktu itu diselesaikan secara kekeluargaan dan diberi waktu 3 bulan

Hal 2 Putusan Nomor 2395/Pdt.G/2016/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melunasi uang tersebut dan akhirnya orang tua Tergugat menjual tanahnya untuk menutupi hutang-hutang Tergugat namun masalah tidak berhenti begitu saja dan ternyata hutang hutang suami diluar kerjaan nya pun banyak dia sering mempermalukan Penggugat sering pinjam pinjam uang diatasnama kan Penggugat hingga beban psikis, Penggugat bekerja mengajar dan status pekerjaan saya adalah wiyata bakti Tergugat sering mengatas nama kan Penggugat meminjam uang awalnya Penggugat tidak mengetahui hal tersebut karena setau teman waktu pinjam uang Tergugat yang ambil dan disuruh Penggugat pertimbangan pertimbangan yang seperti itu disamping sudah tidak ada nafkah baik lahir maupun batin dari Tergugat.

8. Bahwa sering terjadi percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat oleh ibu Penggugat di suruh pindah ke tempat Tinggal Tergugat di Dusun Bogowanti Kidul Desa Borobudur RT. 01 RW. 013 Kabupaten Magelang, kami hidup sendiri - sendri tapi kelakuan suami yang menipu sana sini semakin parah hutangnya dengan banyak orang terbongkar hidup nya hanya berbohong dan penuh kebohongan.

9. Bahwa diawal bulan Agustus 2012 Penggugat mantapkan hati untuk menggugat cerai Tergugat tepatnya tanggal 22 agustus 2012 ketika proses pendaftaran gugatan dengan alesan waktu itu karena kurang bukti dan saya harus nunggu 3 bulan lagi untuk mendaftar berkas dikembalikan beserta uang pembayarannya..

10. Bahwa Penggugat masih berusaha sabar dengan Tergugat memberikan kesempatan kedua buat Tergugat memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhirnya bisa komunikasi lagi dan ternyata juga Tergugat sudah bekerja kembali dan bertanggung jawab dengan Penggugat dan anak-anak dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk hidup bersama Tergugat di rumah orang tua nya di Borobudur.

11. Bahwa kelakuanTergugat tidak berubah melakukan kesalahan sedikit Tergugat tetap melakukan kekerasan Tergugat bekerja sebagai marketing bagian pemasaran prodak yaitu di PT AKM beralamatkan di Njligudan Borobudur ternyata jalan 2 tahun terbongkar kembali suami

Hal 3 Putusan Nomor 2395/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kesalahan yang sama tepatnya di tahun 2014 Tergugat memakai uang setoran sejumlah Rp. 124.000.000,- (seratus dua puluh empat juta rupiah)

12. Bahwa Tergugat pergi ke Kalimantan untuk lari dari masalahnya waktu itu Penggugat masih berpikir demi anak - anak Penggugat dan Tergugat akhirnya yang menyelesaikan masalah dikantor adalah Penggugat dan ibu Tergugat dengan kewajiban membayar setiap bulannya sebesar 1 juta rupiah masalah tersebut teratasi Tergugat bekerja di Kalimantan Timur di Tenggarong ikut adik dari ibunya disana berjualan nasi goreng dengan sistim bagi hasil bertahan berjualan di Tenggarong selama satu tahun .

13. Bahwa akhirnya Tergugat memutuskan untuk pulang dan usaha di rumah akhirnya dengan biaya Penggugat transfer uang buat tiket pulang ke Jawa dan Penggugat dan Tergugat mulai memutuskan untuk pinjaman uang ke bank untuk modal usaha kami membuka usaha warung nasigoreng beralamat di Ngaran 1 Borobudur uang hasil pinjaman itu kami gunakan untuk ngontrak kios dan modal setelah itu ternyata perkiraan kami meleset warung kami tidak begitu ramai setiap harinya tidak bisa di harapkan gali lubang tutup lobang saja.

14. Bahwa puncaknya pada bulan Desember 2015 Penggugat pulang kerumah orang tua sampai sekarang Penggugat karena tidak sanggup menghadapi perilaku Tergugat sampai saat dengan permasalahan keuangan yang Penggugat selalu berbohong uang setoran sampai berbulan bulan tidak disetorkan disuruh untuk hutang di mana man koprasi, PNPM , Bpd.

15. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain kurang lebih 2 tahun selingkuhan Tergugat tidak mengetahui kalau pacarnya ternyata sudah beristri dan mempunyai anak bahkan menjanjikan akan menikahi wanita ini karena saya juga kenal dengan perempuan ini karena adalah teman Penggugat .

16. Bahwa menghadapi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga sudah berusaha untuk bermusyawarah

Hal 4 Putusan Nomor 2395/Pdt.G/2016/PA Mkd



agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

17. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina guna mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah sehingga lebih baik untuk diputuskan dengan perceraian.

18. Bahwa kerukunan hidup rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis Sakinah Mawadah Warrohmah sebagaimana tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974. Bahwa Tujuan Perkawinan menurut Pasal 1 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mungkin dapat di wujudkan lagi.

19. Bahwa ketentuan mengenai syarat perceraian menurut pasal 39 ayat 2 Undang - undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.19 huruf (F) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanan Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres RI Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan menerima dan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh Talak I bain Sugro dari Tergugat (WAHYUDI Bin RUYADI) kepada Penggugat (ANJAR WIDYA UTAMI Binti HARTOYO (Alm)) ;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal 5 Putusan Nomor 2395/Pdt.G/2016/PA Mkd



SUBSIDAIR :

- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis hakim pemeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan seadil – adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak dua kali dengan relaas panggilan Nomor 2395/Pdt.G/2016/PA.Mkd tanggal 21 Desember 2016 dan tanggal 11 Januari 2017, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3308094603850001 atas nama ANJAR WIDYA UTAMI, yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.08/12/DN/55/06/VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid, yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.;

Hal 6 Putusan Nomor 2395/Pdt.G/2016/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.- -MURSIDAH Binti DAHONO, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Selak Desa Pabelan Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kadang saksi dan kadang di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat ke Pengadilan mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah Tergugat yang membeli mobil dengan kredit namun tidak memberitahun Penggugat, selain itu juga masalah Tergugat yang hutang tanpa memberi tahu Penggugat, pernah ada orang mencari Tergugat di rumah saksi hanya mau menagih hutang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi sering mendengarnya bahkan saya pernah melihat Penggugat keluar kamar sambil memegang kepala dan meringis kesakitan setelah bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sudah lebih kurang 4 bulan lamanya, karena Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat masih sering datang ke rumah saksi namun bukan untuk menjemput Penggugat melainkan hanya mengantar anaknya saja;

Hal 7 Putusan Nomor 2395/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil.;

2.---MUH. KODIN Bin ZARWASIH, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Selak Desa Pabelan Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kadang juga di tempat orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat datang ke Pengadilan mau bercerai dengan Tergugat akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat akan tetapi saksi tidak tahu masalahnya, karena waktu itu saksi hanya kebetulan lewat di rumah orang tua Penggugat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang ribut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sudah lebih kurang satu tahun lamanya karena Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah datang ke rumah Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal 8 Putusan Nomor 2395/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lain ke persidangan, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan selanjutnya Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga terjadi pisah tempat tinggal sudah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR menyatakan bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal 9 Putusan Nomor 2395/Pdt.G/2016/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepaluannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid dimana gugatan perceraian ini diajukan, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud pasal 73 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan belum pernah bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 66 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan

Hal 10 Putusan Nomor 2395/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya sah secara hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, maka telah diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun sampai sekarang dan selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terlihat adanya tanda tanda rukun kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi meskipun pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah menikah pada tahun 2007;
- Bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran dan percecokkan bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa benar keluarga dari pihak Penggugat pernah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi;

Hal 11 Putusan Nomor 2395/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena gugatan perceraian sehingga bekas isteri tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir

Hal 12 Putusan Nomor 2395/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (WAHYUDI Bin RUYADI) terhadap Penggugat (ANJAR WIDYA UTAMI Binti HARTOYO);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, Dra. NUR IMMAWATI dan NUR HAMID, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ANAS MUBAROK, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hal 13 Putusan Nomor 2395/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. NUR IMMAWATI

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ANAS MUBAROK, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	180.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,00

Jumlah

Rp. 271.000,00

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 14 Putusan Nomor 2395/Pdt.G/2016/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)